

Date Received : March, 2024
Date Accepted : March, 2024
Date Published : April, 2024

IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN MUI

Agus Susehno¹

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia¹
agussusehno001@gmail.com

Rial Fuadi²

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia²
rialfuadi72@gmail.com

Kata Kunci:

hybrid contract,
fatwa DSN MUI,
produk BPRS Dana
Amanah

ABSTRAK

Perbankan syariah dituntut untuk bisa melahirkan produk yang inovatif dan bisa memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin kompleks. Di antara produk yang harus dioptimalkan dalam mengumpulkan dana maupun pembiayaan di perbankan Syariah adalah produk Perbankan yang berbasis hybrid contract, yaitu produk yang dibangun di atas dua akad atau lebih. Namun, implementasi hybrid contract di Perbankan Syariah masih sangat terbatas, bahkan implementasi produk yang berbasis hybrid contract terkadang belum memenuhi semua ketentuan-ketentuan akad dalam fatwa DSN MUI. Oleh karena itu, peneliti ini ingin menganalisis implementasi hybrid contract di BPRS Dana Amanah Surakarta untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi akad berbasis hybrid contract kemudian penulis mencoba menganalisa akad yang berbasis hybrid contract berdasarkan ketentuan fatwa DSN MUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode penelitian lapangan. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen utama berupa SOP di BPRS terkait yang dibandingkan dengan ketentuan produk perbankan yang telah difatwakan oleh DSN MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Dana Amanah memiliki 18 (delapan belas) produk penggalangan dana dan pembiayaan. Dari 18 (delapan belas) produk di BPRS Dana Amanah, ada 7 (tujuh) produk yang berbasis hybrid contract, yaitu tabungan iB Hebat Berhadiah, Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah, Pembiayaan Sertifikasi Guru Hebat, Pembiayaan Hebat Developer, Pembiayaan Asset Refinancing, Pembiayaan Porsi Haji, dan Pembiayaan Umroh Hebat. Semua produk secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang telah difatwakan DSN MUI, kecuali satu produk yang belum ada fatwa DSN MUI secara spesifik, karena akad yang digunakan adalah ijarah paralel pada pembiayaan Umroh Hebat.

¹Correspondence author

A. PENDAHULUAN

Kemajuan perkembangan perbankan syariah sangat pesat sehingga melahirkan tantangan yang semakin kompleks. Di antara tantangan perbankan syariah adalah harus mampu memenuhi kebutuhan bisnis modern dan harus melahirkan produk-produk inovatif dan memuaskan. (KNEKS, 2018). Tantangan ini menuntut perbankan syariah untuk senantiasa berinovasi dalam memberikan respons terhadap perkembangan tersebut. Diantara bentuk inovasi produk perbankan syariah adalah melahirkan berbagai macam bentuk produk dan pembiayaan yang berbasis *hybrid contract*. *Hybrid contract* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, jual beli dengan hibah, jual beli dengan wakalah, jual beli dengan qardh, mudharabah dengan wadiah, mudharabah dengan hadiah, musyarakah dengan jual beli, atau musyarakah dengan ijarah, dan lain sebagainya. Penggabungan dua akad menjadikan semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. (Mariana & Athoillah, 2023).

Hybrid contract adalah solusi penting dalam memenuhi kebutuhan perkembangan ekonomi saat ini, namun status hukum *hybrid contract* masih dipermasalahkan antara yang mendukung bolehnya inovasi dengan akad yang berbasis *hybrid contract* dengan kelompok lain yang menolak *hybrid contract* dengan alasan bahwa *hybrid contract* dilarang oleh syariat Islam. Pro kontra terkait status hukum *hybrid contract* sedikit banyak telah terbantu dan terselesaikan dengan adanya produk fatwa DSN MUI yang memberikan landasan dan kaedah penerapan *hybrid contract*. (Muhammadi et al., 2023). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dari tahun 2000 hingga 2023 sudah mencapai 156 fatwa yang mencakup akad tunggal ataupun multi akad (*hybrid contract*). Perbankan syariah harus merujuk kepada fatwa DSN-MUI dalam melakukan inovasi produk-produknya. Hanya saja, dalam merujuk dan menjadikan fatwa DSN-MUI dalam melaksanakan berbagai produknya, seringkali menghadapi banyak kendala dan permasalahan seperti keterbatasan kemampuan bank dalam menyimpang barang yang akan dijual kembali ke nasabah dengan akad murabahah, hal ini terkesan bahwa bank menjual barang yang belum dimiliki kepada nasabah.

Selain itu, masih banyak produk perbankan syariah yang mengandalkan akad tunggal daripada *hybrid contract*, padahal DSN-MUI telah memberikan ketentuan-ketentuan *hybrid contract* setidaknya pada 20 an lebih akad berbasis *hybrid contract* yang telah difatwakan oleh DSN-MUI, namun yang diterapkan di perbankan syariah masih bisa dihitung dengan jari tangan.

Di antara perbankan syariah yang menerapkan berbagai transaksi dengan berbasis *hybrid contract* adalah BPRS Dana Amanah Surakarta. Hal ini terlihat di web site resmi Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta. Dari 18 produk BPRS Dana Amanah Surakarta di berbagai kegiatannya, ada kurang lebih 7 produk yang berbasis *hybrid contract* atau akad yang memungkinkan dilaksanakan dengan akad *hybrid contract*, yaitu Tabungan iB Hebat Berhadiah, Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah, Pembiayaan iB Sergur Hebat, Pembiayaan iB Hebat Developer, Pembiayaan Aset Refinancing, Pembiayaan Hebat Porsi Haji, dan Pembiayaan Hebat Umroh.

Dalam memproduksi produk pembiayaan yang berbasis *hybrid contract*, perbankan syariah sering kali harus merujuk ke lebih dari satu fatwa DSN MUI. Sebagai contoh adalah produk BPRS Dana Amanah Surakarta yaitu Tabungan iB Hebat Berhadiah. Produk ini adalah produk simpanan yang berbasis *hybrid contract*, karena menggabungkan antara akad mudharabah muthlaqah dan wadiah. Sehingga dalam menerapkan produk tabungan iB Hebat Berhadiah harus merujuk ke fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan juga harus merujuk ke fatwa DSN MUI No : 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Tentunya, semakin banyak fatwa yang dirujuk akan semakin banyak ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga dalam memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut seringkali menghadapi berbagai macam kendala yang menuntut untuk berimprovisasi dalam menyikapi berbagai regulasi yang terkadang terkesan bertolak belakang. (Aulia Safitri et al., 2023).

Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta dipilih menjadi lokasi penelitian karena banyaknya produk yang berbasis *hybrid contract*. Selain itu, BPRS Dana Amanah adalah BPR Syariah yang ke 2 (dua) berdiri di kota Surakarta, yang diresmikan oleh Bank Indonesia Pada tanggal 23 Mei 2008 M atau bertepatan dengan tanggal 17 Jumadal Ula 1429 H, yang mulai beroperasi 2 Juni 2008 M atau 27 Jumadal Ula 1429 H. Pilihan kepada BPRS Dana Amanah sebagai tempat penelitian didukung juga karena grafik pengumpulan dana dan pembiayaan terus meningkat di sepanjang tahun 2021, grafik laba setelah pajak di sepanjang tahun 2021 juga terus meningkat, bahkan di tahun 2022 omset BPRS Dana Amanah sudah mencapai 150 milyar yang 10 tahun sebelumnya hanya kurang lebih 6 milyar.

Dari beberapa permasalahan di atas, jelas bahwa *hybrid contract* sangat penting untuk diteliti agar produk perbankan syariah yang berbasis *hybrid contract* semakin banyak dan meningkat sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Bertolak dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk menganalisis implementasi *hybrid contract* perspektif fatwa DSN MUI pada produk BPRS Dana Amanah Surakarta.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan kepada analisis implementasi tujuh akad berbasis *hybrid contract* pada produk BPRS Dana Amanah ditinjau dari perspektif ketentuan dan persyaratan yang telah difatwakan oleh DSN MUI. Implementasi produk berbasis *hybrid contract* diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Suretno, 2020). Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjawab dua permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi tujuh produk yang berbasis *hybrid contract* di BPRS Dana Amanah Surakarta? 2) Bagaimana penerapan *hybrid contract* ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN MUI?

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif eksploratif, bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan implementasi *hybrid contract* di perbankan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI (Siyoto & Sodik, 1959). Dalam melakukan penelitian studi kasus atau penelitian lapangan peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, internet, dan fatwa DSN MUI. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menelaah hal-hal yang berkaitan dengan konsep *hybrid contract* di perbankan syariah. Selain itu, penelitian kepustakaan digunakan untuk mendalami klasifikasi *hybrid contract* yang diterapkan di

perbankan syariah. Untuk mendapatkan bentuk konkrit penerapan *hybrid contract* dalam perbankan syariah dan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian *hybrid contract* dengan ketentuan-ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN MUI dalam mendesain produk produk perbankan yang sesuai syariah tanpa harus mengekor akad pembiayaan di lembaga keuangan konvensional, maka kajian kepustakaan ini diperkuat dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai informan-informan kunci (*key informants*) yang dilakukan secara purposive kepada pengurus di perbankan syariah yang dijadikan tempat penelitian.

Untuk keperluan penelitian ini, instrumen pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan dokumentasi.

Agar data yang dikumpulkan dari wawancara benar benar valid dan berkaitan erat dengan tema yang sedang diteliti oleh penulis, maka penulis juga berusaha untuk konsultasi dengan pembimbing dalam menyusun pedoman wawancara. (Endraswara & Ratino., 2009).

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan dokumentasi peneliti menyelidiki benda benda tertulis seperti buku, majalah, jurnal, catatan harian, dan sebagainya. Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan check list yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. (Gulo, 2000). Peneliti dalam penelitian ini dalam melaksanakan dokumentasi akan menggunakan fatwa DSN MUI dan SOP produk pembiayaan di BPRS Dana Amanah Surakarta.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini akan menganalisis data kualitatif dengan analisis yang bersifat induktif dengan beberapa tahapan, diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam menarik simpulan, peneliti mencari hubungan antara apa yang dilakukan (*what*), bagaimana melakukan (*how*), mengapa dilakukan seperti itu (*why*) dan bagaimana hasilnya (*how is the effect*). Sehingga, simpulan akhir nanti bisa dilihat lebih lanjut, apakah simpulan bisa menjawab rumusan masalah ataukah belum bisa menjawab rumusan masalah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hybrid Contract

Menurut istilah fikih, kata *hybrid contract* merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-‘uqūd al-murakkabah yang berarti akad ganda atau multi akad. Al-‘uqūd al-murakkabah terdiri dari dua kata al-‘uqūd (bentuk jamak dari ‘aqd) dan al-murakkabah. Kata ‘aqd secara ‘aqd berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Kata al-murakkabah secara terminology adalah himpunan beberapa hal, sehingga disebut dengan satu nama atau bisa juga diartikan sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/basīt) yang tidak memiliki bagian-bagian. (Hazas Syarif et al., 2023).

Berdasarkan pengertian terminology unsur pembentuk kata *Hybrid Contract*, maka bisa disimpulkan bahwa *Hybrid Contract* adalah kesepakatan transaksi antara dua orang atau lebih untuk melakukan transaksi yang mengandung dua akad atau lebih. (Setiawan et al., 2022).

Hukum asal akad *hybrid contract* adalah mubah karena hukum asal pada permasalahan muamalah adalah mubah selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Bahkan Ulama Kontemporer sepakat bahwa *hybrid contract* itu boleh selama tidak ada larangan dari syariah. (Harbiyanto, Sucipto, Pratiwi, n.d.). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Ali Al Qorri dalam Majalah Fikih Islami di Jedah, dijelaskan oleh Nazih Hammad dalam kitabnya *Al Uqud Al Murakkabh Fil Fiqh Al Islami*, dan dijelaskan oleh Al Ayidi dalam kitabnya *Fiqhul Aulawiyat Fil Muamalat Al Maaliyah Al Muashirah*. Bolehnya *hybrid contract* juga didukung oleh ketetapan para ulama terdahulu yang menyatakan boleh menggabungkan dua akad selama tidak ada larangan dan tidak ada konsekuensi haram yang dihasilkan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Tabyiinul Haq* karya Azzailai, *Al Mudawwanah* karya Imam Malik, dan dalam *kita Al Mughni* karya Imam Ibnu Quddamah.

2. Macam-macam Hybrid Contract

Hybrid contract memiliki beberapa bentuk dan jenis tergantung dari sisi tinjauannya. Apabila ditinjau dari boleh tidaknya *hybrid contract*, maka bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok umum, yaitu *hybrid contract* yang dibolehkan dan *hybrid contract* yang tidak dibolehkan. *Hybrid contract* yang dibolehkan itu ada tiga macam, yaitu *hybrid contract* *mutaqabilah*, *hybrid contract* *mujtami'ah*, dan *hybrid contract* *mutajanisah*.

Hybrid contract *Mutaqabilah* adalah akad di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. (Busni et al., 2022).

Hybrid contract *Mujtami'ah* adalah dua akad yang terhimpun dalam satu akad atau akad yang terhimpun dari dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

Hybrid contract *Mutajanisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

Adapun *hybrid contract* yang tidak dibolehkan ada dua macam, yaitu *hybrid contract* *mutanaqidhoh* dan *hybrid contract* *mukhtalithah*. *Hybrid contract* *Mutanaqidhoh* adalah berkumpulnya dua akad yang antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. *Hybrid contract* *Mukhtalithah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya.

3. Produk Perbankan Syariah yang Berbasis *Hybrid Contract*

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Produk perbankan syariah jika dilihat dari unsur pembentuk akad terbagi menjadi dua macam, yaitu jasa yang dibangun di atas satu akad atau lebih dari satu akad (*hybrid contract*). Produk perbankan dalam menghimpun dana bisa berupa tabungan dengan akad wadiah, investasi dalam bentuk tabungan dengan akad mudharabah, investasi dalam bentuk deposito dengan akad mudharabah. Ini semua adalah produk yang berbasis akad tunggal. Produk perbankan syariah dalam menyalurkan dana bisa berupa pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil mencakup pembiayaan mudharabah dengan akad mudharabah, pembiayaan musyarakah dengan akad musyarakah, dan pembiayaan musyarakah mutanaqishah dengan akad MMQ. Kedua bentuk pertama termasuk akad tunggal adapun pembiayaan musyarakah mutanaqishah termasuk akad *hybrid contract*. Produk penyaluran dana di perbankan syariah juga bisa berupa pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa menyewa. Pembiayaan yang berbasis sewa menyewa bisa berupa pembiayaan ijarah dengan akad ijarah, pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik dengan akad IMBT, dan pembiayaan multi jasa dengan akad musyarakah dan ba'i. ketiga produk ini, yang pertama termasuk akad tunggal, dan dua terakhir termasuk *hybrid contract*. Kegiatan perbankan syariah yang berupa penyaluran dana juga bisa berupa pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli. Pembiayaan ini mencakup pembiayaan murabahah, pembiayaan kepemilikan emas, pembiayaan istishna', dan pembiayaan salam. Semua produk ini termasuk akad tunggal. Kegiatan perbankan syariah yang berupa penyaluran dana juga bisa berupa pembiayaan yang berdasarkan prinsip pinjam meminjam. Kegiatan ini mencakup pembiayaan qardh, pembiayaan talangan BPIH, dan pembiayaan qardh beragun emas. Pembiayaan qardh menggunakan satu akad saja yaitu qardh pembiayaan talangan haji menggunakan akad qardh dan ijarah sehingga termasuk *hybrid contract*. Pembiayaan qardh beragun emas menggunakan akad qardh, rahn dan ijarah, sehingga termasuk akad hybrid contract. Berikut ini tabel yang menjelaskan secara detil jenis akad yang digunakan di berbagai produk perbankan syariah.

Tabel 1.1. Produk Perbankan Syariah dan Jenis Akad Yang Digunakan

NO	KEGIATAN BANK SYARIAH	PRODUK	AKAD YANG DIGUNAKAN	JENIS AKAD
1	Penghimpunan Dana	Simpanan (Tabungan)	wadiah	Tunggal
		Investasi		
		a. Tabungan	Mudharabah	Tunggal
		b. Deposito	mudharabah	Tunggal
		Pinjaman Diterima	Sesuai akad yang disepakati	Tunggal
2	Penyaluran Dana	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil		
		a. Pembiayaan Mudharabah	mudharabah	Tunggal
		b. Pembiayaan Musyarakah	musyarakah	Tunggal
		c. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah	Musyarakah dan bai'	<i>Hybrid contract</i>
		Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa Menyewa		
		a. Pembiayaan Ijarah	ijarah	Tunggal
		b. Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik	Ijarah dan ba'I atau ijarah dan hadiah	<i>Hybrid contract</i>
		c. Pembiayaan Multijasa	Ijarah dan kafalah	<i>Hybrid contract</i>
		Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli		
		a. Pembiayaan Murabahah	murabahah	Tunggal
		b. Pembiayaan Kepemilikan Emas	murabahah	Tunggal

		c. Pembiayaan Istishna'	Ishtishna'	Tunggal
		d. Pembiayaan Salam	salam	Tunggal
		Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam		
		a. Pembiayaan Qardh	qardh	Tunggal
		b. Talangan BPIH	Qardh dan ijarah	<i>Hybrid contract</i>
		c. Qardh Beragun Emas	Qardh, rahn, dan ijarah	<i>Hybrid contract</i>
		Pembiayaan Sindikasi	Sesuai akad yang disepakati dan sesuai syariah	<i>Tunggal Atau Hybrid contract</i>
		Pembiayaan Ulang (Refinancing)	Akad yang sesuai	<i>Tunggal Atau Hybrid contract</i>
		Pengambil alihan Utang atau Pembiayaan	Akad yang sesuai	<i>Tunggal Atau Hybrid contract</i>
		Penempatan pada BPRS Lain	Wadiah atau murabahah atau mudharabah	Tunggal
3	Sistem Pembayaran	Penyelenggara Transfer Dana	Wakalah bil ujroh	<i>Hybrid contract</i>
4	Aktivitas Lainnya	Safe Deposit Box (SDB)	ijarah	Tunggal
		Payroll	wakalah	Tunggal

4. Produk BPRS Dana Amanah Yang Berbasis Hybrid Contract

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Dana Amanah Surakarta adalah BPR Syariah yang kedua berdiri di kota Surakarta yang diresmikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 23 Mei 2008 yang mulai beroperasi sejak tanggal 2 Juni 2008.

Sejak beroperasi hingga hari ini, BPRS Dana Amanah Surakarta telah meluncurkan berbagai produk untuk para nasabahnya. Produk-produk BPRS Dana

Amanah bisa diklasifikasikan menurut jumlah akad yang ada dalam setiap produknya terbagi menjadi tiga, yaitu produk berbasis akad tunggal, produk yang berbasis multi akad atau *hybrid contract*, dan produk yang bisa direalisasikan dengan akad tunggal atau dengan *hybrid contract*. Produk yang berbasis akad tunggal adalah tabungan iB hebat berhadiah, tabungan iB hebat mudharabah, tabungan iB hebat simpel, tabungan iB hebat asuh, tabungan iB hebat rencana multi, Tabungan iB Hebat Rencana Ibadah, Tabungan iB Hebat Rencana Pendidikan, Tabungan iB Hebat Rencana Pensiun, dan deposito dengan akad mudharabah Muthlaqah. Produk yang berbasis *hybrid contract* adalah Tabungan iB Hebat Berhadiah dan Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah. Adapun produk yang bisa direalisasikan dengan akad tunggal atau akad *hybrid contract* adalah Pembiayaan Sergur Hebat, Pembiayaan Developer Hebat, Pembiayaan Aset Refinancing, Pembiayaan Hebat Syariah, Pembiayaan Porsi Haji, Pembiayaan Umroh Hebat, dan Pembiayaan Kepemilikan Emas. Berikut penjelasannya dalam tabel :

Tabel 1.2. Produk BPRS Dana Amanah Berdasarkan Jumlah Akad Yang Digunakan

NO	BENTUK PRODUK	AKAD YANG DIGUNAKAN	NAMA AKAD
1	Tabungan iB Hebat Wadiah	Wadiah yad dhamanah	Akad Tunggal
2	Tabungan iB Hebat Mudharabah	Mudharabah Muthlaqah	Akad Tunggal
3	Tabungan iB Hebat Berhadiah	Mudharabah dan hadiah	<i>Hybrid contract</i>
4	Tabungan iB Hebat simpel	Wadiah yad dhamanah.	Akad Tunggal
5	Tabungan iB Hebat Asuh	Wadiah yad dhamanah	Akad Tunggal
6	Tabungan iB Hebat Rencana Multi	Mudharabah	Akad Tunggal
7	Tabungan iB Hebat Rencana Ibadah	Mudharabah	Akad Tunggal
8	Tabungan iB Hebat Rencana Pendidikan	Mudharabah	Akad Tunggal
9	Tabungan iB Hebat Rencana Pensiun	Mudharabah	Akad Tunggal
10	Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah	Mudharabah dan hadiah	<i>Hybrid contract</i>
11	DEPOSITO	Mudharabah Muthlaqah	Akad Tunggal
12	Pembiayaan Sergur Hebat	akad sesuai dengan kebutuhan nasabah Murabahah Hawalah Ijarah MMQ	Akad tunggal atau <i>Hybrid contract</i>
13	Pembiayaan Developer Hebat	Murabahah, Musyarakah Mutanaqisah, Hawalah dll.	Akad tunggal atau <i>Hybrid contract</i>
14	Pembiayaan Aset Refinancing	Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah, Ijarah, Ijarah Muntahiya bittamlik. dll.	Akad tunggal atau <i>Hybrid contract</i>
15	Pembiayaan Hebat Syariah	akad sesuai dengan Syariah Islam Murabahah, Ijarah, Hawalah dll.	Akad tunggal atau <i>Hybrid contract</i>

16	Pembiayaan Porsi Haji	akad sesuai dengan prinsip syariah Islam Qordh, Ijarah, Pembiayaan pengurusan Haji LKS.	Akad tunggal atau <i>Hybrid contract</i>
17	Pembiayaan Umroh Hebat	akad sesuai dengan prinsip syariah Islam Qordh, Ijarah,	Akad tunggal atau <i>Hybrid contract</i>
18	Pembiayaan Kepemilikan Emas	akad sesuai dengan prinsip syariah Islam Akad Murabahah, dll	Akad tunggal atau <i>Hybrid contract</i>

5. Analisis Implementasi *Hybrid Contract* Di BPRS Dana Amanah Perspektif Fatwa DSN MUI

Tujuh produk di BPRS Dana Amanah Surakarta yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini adalah; 1) Tabungan iB Hebat Berhadiah; 2) Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah; 3) Pembiayaan iB Sertifikat Guru Hebat; 4) Pembiayaan iB Hebat Depelover; 5) Pembiayaan Aset Refinancing; 6) Pembiayaan Porsi Haji; dan 7) Pembiayaan Umrah Hebat. Ketujuh produk ini menjadi pembahasan inti oleh peneliti karena disinyalir diimplementasikan dengan akad yang berbasis *hybrid contract*. Setelah mencari sumber utama dari pihak BPRS Dana Amanah, yaitu dengan mempelajari dokumen seperti SOP berbagai produk di BPRS Dana Amanah dan juga dengan data hasil wawancara, bisa disimpulkan bahwa dari tujuh produk di BPRS Dana Amanah ada tiga produk yang sudah pasti menggunakan *hybrid contract*, dan 4 produk lainnya ada opsi untuk menggunakan akad *hybrid contract* atau akad tunggal. Produk atau program yang menggunakan akad *hybrid contract* adalah tabungan iB hebat berhadiah, tabungan iB Ukhuwah Berhadiah, dan Pembiayaan porsi haji. Adapun produk yang bisa menggunakan akad *hybrid contract* atau akad tunggal adalah pembiayaan iB Sergur Hebat, pembiayaan iB hebat depelover, pembiayaan aset refinancing, dan pembiayaan umrah hebat. Jenis akad yang digunakan pada ketujuh produk di BPRS Dana Amanah bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.3.
Akad Pada Delapan Produk BPRS Dana Amanah

NO	PRODUK	AKAD YANG DIGUNAKAN	KET
1	Tabungan iB Hebat Berhadiah	<i>Mudharabah Muthlaqah dan Wadiah</i>	<i>Hybrid contract</i>
2	Tabungan iB Ukhuwah Berhadiah	<i>Mudharabah Muthlaqah dan Hadiah</i>	<i>Hybrid contract</i>

3	Pembiayaan iB Sergur Hebat	<i>Murabahah, hawalah, Ijarah, Musyarakah Mutanaqishah</i>	<i>Bisa hybrid contract bisa akad tunggal sesuai kesepakatan antara BPRS dan Nasabah</i>
4	Pembiayaan iB Hebat Depelover	<i>Murabahah, Musyarakah Mutanaqishah, Hawalah, dll</i>	<i>Bisa hybrid contract bisa akad tunggal sesuai kesepakatan antara BPRS dan Nasabah</i>
5	Pembiayaan iB Aset Refinancing	<i>Musyarakah, Musyarakah mutanaqishah, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik</i>	<i>Bisa hybrid contract bisa akad tunggal sesuai kesepakatan antara BPRS dan Nasabah</i>
6	Pembiayaan Porsi Haji	<i>Qardh dan Ijarah</i>	<i>Hybrid contract</i>
7	Pembiayaan Umroh	<i>Murabahah, Ijarah, Ijarah Paralel</i>	<i>Bisa hybrid contract bisa akad tunggal sesuai kesepakatan antara BPRS dan Nasabah</i>

Setelah memahami bahwa produk BPRS Dana Amanah ada yang berbasis *hybrid contract* dan ada yang memungkinkan dilaksanakan dengan akad yang berbasis *hybrid contract*, maka penulis akan menganalisis kesesuaian penerapan *hybrid contract* di BPRS Dana Amanah Surakarta dengan ketentuan-ketentuan *hybrid contract* yang telah ditetapkan oleh DSN MUI melalui fatwanya yang telah mencapai 156 fatwa sejak tahun 2000 hingga tahun 2023 ini.

Dalam menganalisis kesesuaian implementasi *hybrid contract* di BPRS Dana Amanah dengan ketentuan *hybrid contract* di fatwa DSN MUI, maka akan ditinjau dari rujukan yang disebutkan dalam SOP masing masing produk dan dari poin-poin ketentuan umum maupun ketentuan khusus yang ada di SOP masing masing produk di BPRS Dana Amanah dibandingkan dengan ketentuan umum maupun ketentuan khusus yang ada di fatwa DSN MUI. Dan setidaknya melihat pada beberapa perkara, yaitu: 1) akad yang digunakan; 2) objek transaksi dan tujuan penggunaan; 3) mekanisme penetapan bonus, nisbah bagi hasil, margin, ujarah atau fee; 4) kesesuaian biaya administrasi; 5) kesesuaian

penetapan denda, sanksi, ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan apabila ada.

Berikut hasil analisis implementasi *Hybrid Contract* Di Tujuh Produk atau program di BPRS Dana Amanah Surakarta:

Tabel 1.4 Implementasi Hybrid Contract Perspektif Fatwa DSN MUI

NO	NAMA PRODUK BPRS	ANALISIS IMPLEMENTASI
1	Tabungan IB Hebat Berhadiah	Implementasi Produk ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan Dana lembaga Keuangan Syariah.
2	Tabungan IB Ukhuwah Berhadiah	Implementasi Produk ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
3	Pembiayaan IB Sertifikasi Guru	Implementasi produk ini sesuai dengan (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000) tentang Murobahah, Fatwa DSN No. 12/D5SN-MUI/IV/2000) tentang Hawalah, Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001) tentang Qardh, dan Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008) tentang Musyarakah Mutanaqishoh.
4	Pembiayaan IB Hebat Depelover	Implementasi produk ini sesuai dengan (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000) tentang Murobahah dan Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008) tentang Musyarakah Mutanaqishoh
5	Pembiayaan IB Aset Refinancing	Implementasi produk ini sesuai dengan Fatwa DSN No: 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah; Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Musyarakah, Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, dan Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.
6	Pembiayaan IB Porsi Haji	Implementasi produk ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, dan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS.
7	Pembiayaan IB Umroh	Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, dan Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa.

D. KESIMPULAN

Produk yang ada di BPRS Dana Amanah yang berjumlah kurang lebih 18 (delapan belas) produk, hanya ada tujuh produk yang menerapkan akad berbasis *hybrid contract*. Ketujuh produk tersebut adalah tabungan iB hebat berhadiah, tabungan iB ukhuwah berhadiah, pembiayaan sertifikasi guru hebat, pembiayaan depelover hebat, pembiayaan asset refinancing, pembiayaan porsi haji dan umrah.

Dalam menerapkan akad berbasis *hybrid contract*, pihak Bank dan Nasabah masih memiliki pilihan untuk memilih akad yang digunakan, bisa menggunakan akad tunggal dan juga bisa menggunakan akad ganda (*hybrid contract*) selama akad-akad yang digunakan telah ada regulasinya.

Dari ketujuh produk yang berbasis *hybrid contract*, ada produk yang akadnya dikembalikan kepada nasabah dan bank, seperti pembiayaan sertifikasi guru, pembiayaan depelover, pembiayaan asset refinancing, dan pembiayaan haji maupun umroh. Dari ketujuh produk di BPRS Dana Amanah yang pasti menggunakan *hybrid contract* adalah tabungan iB berhadiah, baik tabungan iB hebat berhadiah ataupun tabungan ukhuwah berhadiah. Secara umum semua produk yang berbasis *hybrid contract* telah sesuai dan merujuk kepada fatwa DSN MUI.

E. SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melengkapi keterbatasan yang ada mencakup seluruh produk yang berbasis *hybrid contract* dan juga tidak terbatas hanya pada satu BPRS saja, namun mencakup seluruh BPRS di Solo Raya minimalnya sehingga bisa diperoleh gambaran yang lebih utuh penerapan *hybrid contract* di perbankan syariah dan bisa diketahui sejauh mana presentase penerapan *hybrid contract* di BPRS se Solo Raya. Bagi BPRS, agar membuat SOP pada setiap produk yang dimiliki dan ditawarkan kepada para nasabah, selain itu, BPRS dalam memberikan pembiayaan yang berbasis *hybrid contract*, sebisa mungkin lebih dimaksimalkan dan dibuat secara inovatif lagi.

Bagi DPS di BPRS agar tidak bosan untuk mendampingi BPRS dalam menyusun SOP di setiap produk yang ada dan kemudian memantau dalam pelaksanaan SOP yang ada serta membantu BPRS menghasilkan produk-produk yang lebih inovatif dan yang berbasis *hybrid contract*.

REFERENCES

- Aulia Safitri, V., Piranda, K., & Fatur Nugraha, R. (2023). Muamalah Fiqh Analysis On Hybrid Contract Model And Its Application To Islamic Financial Institutions Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Oktober*, 4(4), 1195-1200.
<https://doi.org/10.53697/emak.v4i4>
- Busni, D., Witro, D., Setiawan, I., Abdurrahman, N. H., & Alghani, R. (2022). Implementation of the Hybrid Contract Concept in Multiservice Ijarah Financing as a Financing Alternative Health Service in the Covid-19 Pandemic. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 21(1), 11-26. <https://doi.org/10.31958/JURIS.V21I1.5173>
- Endraswara, S., & Ratino. (2009). *Metodologi penelitian folklor : konsep, teori, dan aplikasi : dilengkapi dengan cara membuat proposal dan laporan penelitian folklor*. Gulo, W. (2000). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). Grasindo.
- Harbiyanto, Sucipto, Pratiwi, R. (n.d.). *ICIFEB 2022: Proceedings of the 3rd International Conference of Islamic ...* - Google Books. Retrieved March 6, 2024, from https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=W3HBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA143&dq=hybrid+contract+in+islamic+banking&ots=672ul9csaN&sig=550ZR5wce4moLP_doRWdBLtEbv8&redir_esc=y#v=onepage&q=hybrid+contract+in+islamic+banking&f=false
- Hazas Syarif, A., Sya, N., Fitriyani, A., & Islam Negeri Raden Intan Lampung, U. (2023). Analysis Of the Implementation of The Hybrid Contract Murabahah Bil Wakalah Agreement System in Griya Madani Financing Reviewed from Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000: Study at PT BPRS Metro Madani, Jatimulyo Branch Office. *Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy*, 1(2), 87-94.
<https://doi.org/10.62265/JCAIP.V1I2.46>
- KNEKS. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. In D. Bidang Ekonomi (Ed.), *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. KNEKS.
[https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf)
- Mariana, R., & Athoillah, M. A. (2023). Tracking the Implementation of Hybrid Contract Transactions in Islamic Banking Products in Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), 592-610.
<https://doi.org/10.31943/AFKARJOURNAL.V6I3.695>
- Muhammadi, F., Razif, N. F. M., & Rahim, R. A. A. (2023). Architecting Hybrid Contract in al-Rahn: A Comparative Study between Malaysia and Indonesia. *Indonesian Comparative Law Review*, 6(1), 62-76.
<https://doi.org/10.18196/ICLR.V6I1.20699>
- Setiawan, I., Nurjaman, M. I., Herdiana, N., Sunan, U., & Djati Bandung, G. (2022). The Implementation Of Hybrid Contracts For Restructuring Non-Performing Financing In Sharia Banks. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 63-73. <https://doi.org/10.21107/DINAR.V9I1.13011>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (1959). Dasar Metodologi Penelitian. In Ayup (Ed.), *Literasi Media Publishing* (Vol. 13, Issue 1).
- Suretno, S. (2020). Kepatuhan Syariah pada Produk Musharakah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(1), 1-24.